



## **23. SOP Pengadaan Dosen Kontrak Non PNS**

**Dokumen Mutu**

# SOP Pengadaan Dosen Kontrak Non PNS

## 1. Pendahuluan

Pengadaan dosen kontrak non PNS di Program Studi Hubungan Internasional

didasarkan pada kebutuhan prodi baik dalam arti kekurangan tenaga pengajar maupun perluasan prodi. Selain didasari oleh hal-hal tersebut, pengadaan/pengangkatan dosen kontrak non PNS wajib mengikuti prosedur, serta memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

## 2. Prosedur Pegadaan Dosen Kontrak Non PNS

1. Membuat daftar kebutuhan tenaga dosen, disesuaikan dengan mata kuliah, jumlah mahasiswa, jabatan dan kegiatan akademik lainnya.
2. Mengajukan daftar kebutuhan tersebut kepada pimpinan fakultas dan universitas? **Prosedurnya?**
3. Membuat panitia seleksi? **Prosedur khusus, bersama dengan fakultas, universitas?**
4. Menyeleksi calon dosen kontrak non PNS? **Bersama dengan fakultas, universitas?**
5. Setelah terbit Surat Keputusan (SK), menempatkan dosen sesuai dengan formasinya.


## 3. Kewajiban Dosen Kontrak Non PNS

1. Sesuai dengan SK Rektor Universitas Andalas dan SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, masa bekerja dosen kontrak Non PNS adalah satu (1) tahun terhitung dari tanggal yang tertera di SK.
2. Tempat kerja dosen kontrak non PNS adalah di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Unand.
3. Dosen kontrak non PNS mengampu minimal dua (2) mata kuliah per semester atau setara dengan minimal enam (6) SKS.
4. Dosen kontrak non PNS membimbing dan menguji ujian proposal dan ujian skripsi mahasiswa (**hanya HI?**).
5. Dosen kontrak non PNS melaksanakan tugas-tugas akademik lain yang ditugaskan pimpinan.

#### 4. Hak Dosen Kontrak Non PNS

Di SK hanya tertulis mengenai pembayaran - ??????

#### 5. Bagan Pengadaan Dosen Kontrak Non PNS



#### 6. Referensi

- i. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- ii. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen,

iii. Rapat Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.